



TERKENDALI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/5\ /SK/PS.00/V/2021

TENTANG

**PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA / PENYELENGGARA /
PELAKSANA PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul dipandang perlu menetapkan sesuatu metode untuk mengatur pemberian reward dan punishment kepada Aparatur Sipil Negara / Penyelenggara/ Pelaksana Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian reward dan punishment kepada Penyelenggara / Pelaksana Pelayanan apabila terdapat pelayanan yang sudah sesuai maupun tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. Bahwa untuk itu perlu diatur dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi;
 5. Reformasi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Quality Resource Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjamin Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/KMA/SK/I/2011 tentang Role Model;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Reformasi Birokrasi;
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Tentang Pemberian Reward dan Punishment Kepada Aparatur Sipil Negara Penyelenggara / Pelaksana Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021.
- PERTAMA** : Kepada Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara/Pelaksana Pelayanan akan diberi Reward dan Punishment sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEDUA** : Adapun kriteria pemberian reward adalah sebagai berikut :
1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Negeri Bantul
 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin
 3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang telah diberikan dengan bidang tugas dan fungsinya
 4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik
 5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan dan organisasinya
 6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi dan birokrasi
- Adapun kriteria pemberian punishment adalah sebagai berikut :
1. Tidak masuk kantor tanpa keterangan (TK) selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut
 2. Tidak melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan atau pekerjaan sesuai dengan uraian tugasnya
 3. Melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku
- KETIGA** : 1. Sistem pemberian reward yang diberikan ialah dalam bentuk pemberian hadiah oleh Pimpinan
2. Sistem pemberian punishment yang diberikan ialah dalam bentuk surat peringatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : BANTUL

Pada tanggal : 10 Mei 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

